



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1145/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA ;**
Tempat lahir : Perbaungan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Maret 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Royal Grande Blok E No. 5 Batam Center
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO ;**
Tempat lahir : Perbaungan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/05 Oktober 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puri Loka 2, RT. 002/017 Sei Panas Kota Batam Provinsi
Kepulaua Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1145/Pen.Pid. Sus/2016/PN.Btm, tanggal 27 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1145/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Btm., tanggal 06 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1145/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Btm., tanggal 06 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 21 Februari 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM -591/Euh.2/Batam/11/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe 8520 warna ungu dengan sim card No. 085359805347 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI) ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No. 082381883811 ;
- 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;

Dipergunakan dalam perkara ARDIKA DENATA Bin AMRIL ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 27 Desember 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM -591/Euh.2/Batam/11/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Dana Anggara Sinaga Bin Adlin Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad Fahurrozy Bin Sutrisno pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kost kosan No.21 Nagoya depan Newton Kota Batam– Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Mansyur (dilakukan penuntutan terpisah) karena memiliki Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu seberat bruto 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram. Setelah Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa Shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Rahmat Bin Mansyur akan diserahkan kepada seseorang di kamar No. 317 Hotel Formosa Kota Batam. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dihubungi oleh Saksi YULIA SURYANI Als ONENG Als ANGIN Binti SUTRISNO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad fahrurozi untuk membangunkan Saksi Ardika Denata Bin Amril (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat tinggalnya di kamar kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton dan kemudian untuk mengambil Shabu-shabu dari seseorang, dikarenakan Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak bangun selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II menghubungi kembali Saksi YULIA SURYANI, dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Hotel Farmosa, Terdakwa II mengambil kunci kamar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makanan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, yang diletakkan dibawah bantal diatas kasur dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam. Pada saat Terdakwa I, dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il hendak keluar kamar datang Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Dengan menanyakan pemilik Shabu-shabu tersebut dan dijawab milik Saksi Ahmad Junaidi Alias Abang (dilakukan penuntutan terpisah) dan mereka Terdakwa disuruh oleh Saksi Yulia Suryani untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dan kemudian diserahkan kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril, selanjutnya Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril di kamar No 201 Kost-kostan Ruko Nagoya Newton. Beberapa saat setelah Terdakwa I dan Terdakwa II. menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril, Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardika Denata Bin Amril ;

- Bahwa mereka Terdakwa bersama Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKOBTA tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti atas nama atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode IV no.4 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Dana Anggara Sinaga Bin Adlin Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad Fahurrozy Bin Sutrisno pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kost kosan No.21 Nagoya depan Newton Kota Batam– Provinsi Kepulauan Riau,atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Mansyur (dilakukan penuntutan terpisah) karena memiliki Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu seberat bruto 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram. Setelah Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa Shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Rahmat Bin Mansyur akan diserahkan kepada seseorang di kamar No. 317 Hotel Formosa Kota Batam ;
- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Sinaga dihubungi oleh Saksi YULIA SURYANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad fahrurozi untuk membangunkan Saksi Ardika Denata Bin Amril (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat tinggalnya di kamar kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton dan kemudian untuk mengambil Shabu-shabu dari seseorang, dikarenakan Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak bangun selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II menghubungi kembali Saksi YULIA SURYANI, dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Hotel Farmosa, Terdakwa II mengambil kunci kamar 317 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, yang diletakkan dibawah bantal diatas kasur dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam. Pada saat Terdakwa I, dan Terdakwa II hendak keluar kamar datang Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Dengan menanyakan pemilik Shabu-shabu tersebut dan dijawab milik Saksi Ahmad Junaidi Alias Abang (dilakukan penuntutan terpisah) dan mereka Terdakwa disuruh oleh Saksi Yulia Suryani untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dan kemudian diserahkan kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril, selanjutnya Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril di kamar No 201 Kost-kostan Ruko Nagoya Newton. Beberapa saat setelah Terdakwa I dan Terdakwa II. menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril, Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardika Denata Bin Amril ;

- Bahwa mereka Terdakwa bersama Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKoba tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti atas nama atas namaRahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode IV no.4 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8 tersebutdi atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DANI SUSMANJAYA PUTRA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sekira pukul 12.00 WIB Di dalam kamar No. 317 Hotel Famosa Kota Batam dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi FAOZATULO SADAWA, Sh Saksi DERY ADRIANSYAH, Saksi DENNY SAPUTRA, SE Saksi FIRMAN ERDIAN. RICKIE RM, SH ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa FAOZATULO SADAWA yaitu berupa 1 (satu) buah tas merk Sprot warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan berat 4.064 gram ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan di Pinggir Jalan depan mesjid Baiturrahman Sekupang Kota Batam Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Bin MANSYUR Als JEFRI ditemukan Shabu-shabu seberat 4.064 gram yang disimpan di dalam kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG kemudian Saksi RAHMAT Bin MANSYUR mengatakan bahwa Shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang, selanjutnya penyidik menyuruh Saksi RAHMAT Bin MANSYUR untuk membuka kamar Nomor 317 Hotel Famosa Kota Batam dan meletakkan Shabu-shabu tersebut dikamar No. 317 Gotel Farmoza Kota Batam, sekitar pukul 12.00 WIB masuk Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO dan Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA untuk mengambil Shabu-shabu atas suruhan Saksi YULIA SURIANI yang sebelumnya Saksi YULIA SURIANI disuruh oleh Saksi AHMAD JUNAIDI untuk mengambil Shabu-shabu tersebut, setelah Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO sedang memikul 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam yang berisikan Shabu-shabu seberat 4.064 gram tersebut. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi ARDIKA DENATA sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi ARDIKA DENATA di kamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton saat setelah Saksi MUHAMMAD FAHURROZY menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ARDIKA DENATA, selanjutnya dilakukan pengembangan diketahui Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA diperintahkan oleh Saksi YULIA SURIANI untuk mengambil dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ARDIKA DENATA ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. FIRMAN ERDIAN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sekira pukul 12.00 WIB Di dalam kamar No. 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi FAOZATULO SADAWA, Sh Saksi DERY ADRIANSYAH, Saksi DENNY SAPUTRA, SE Saksi DANI SUSMANJAYA. RICKIE RM, SH ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa FAOZATULO SADAWA yaitu berupa 1 (satu) buah tas merk Sprot warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan berat 4.064 gram ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan di Pinggir Jalan depan mesjid Baiturrahman Sekupang Kota Batam Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Bin MANSYUR Als JEFRI ditemukan Shabu-shabu seberat 4.064 gram yang disimpan di dalam kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG kemudian Saksi RAHMAT Bin MANSYUR mengatakan bahwa Shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang, selanjutnya penyidik menyuruh Saksi RAHMAT Bin MANSYUR untuk membuka kamar Nomor 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Shabu-shabu tersebut dikamar No. 317 Gotel Farmoza Kota Batam, sekitar pukul 12.00 WIB masuk Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO dan Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA untuk mengambil Shabu-shabu atas suruhan Saksi YULIA SURIANI yang sebelumnya Saksi YULIA SURIANI disuruh oleh Saksi AHMAD JUNAIDI untuk mengambil Shabu-shabu tersebut, setelah Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO sedang memikul 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam yang berisikan Shabu-shabu seberat 4.064 gram tersebut. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi ARDIKA DENATA sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi ARDIKA DENATA di kamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton saat setelah Saksi MUHAMMAD FAHURROZY menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ARDIKA DENATA, selanjutnya dilakukan pengembangan diketahui Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA diperintahkan oleh Saksi YULIA SURIANI untuk mengambil dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ARDIKA DENATA ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

3. YULIA SURIANI ALs YULIA SURYANI ALs ANGIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD JUNAID menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Shabu-shabu telah berada di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan Saksi AHMAD JUNAIDI mengatakan bahwa Saksi ARDIKA DENATA tidak menjawab telpon dari Saksi AHMAD JUNAIDI, sehingga Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi untuk mencari orang lain untuk membangunkan Saksi ARDIKA DENATA selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA ANGGARA SINAGA dan menyuruh Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY untuk membangunkan Saksi AHMAD JUNAIDI dikarenakan Saksi AHMAD JUNAIDI tidak kunjung bangun kemudian Saksi menyuruh Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa DANA ANGGARA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY bahwa Shabu-shabu telah diambil kemudian Saksi menyuruh Terdakwa DANA ANGGARA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ARDIKA DENATA, tidak lama kemudian Terdakwa DANA ANGGARA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY kembali menginformasikan kepada Saksi bahwa Shabu-shabu tersebut telah diberikan kepada Saksi ARDIKA DENATA selanjutnya Saksi menghubungi Saksi AHMAD JUNAIDI dan memberitahukan bahwa Shabu-shabu tersebut sudah berada di tangan Saksi ARDIKA DENATA, kemudian Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi agar Saksi ARDIKA DENATA untuk berangkat ke Palembang untuk membawa setengah dari Shabu-shabu tersebut. Tidak lama sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Saksi ARDIKA DENATA, Terdakwa DANA ANGGARA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY telah tertangkap, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi AHMAD JUNAIDI dan Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi untuk melarikan diri dari medan, selajutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Gg. Persaudaraan Jl. Pahlawan Bagan Hulu, Bagan Siapi api Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri ;

- Bahwa peran Saksi adalah yang mencari tempat untuk penyimpanan Shabu-shabu di Batam dan merekrut Saksi ARDIKA DENATA, Terdakwa ANGGARA SINAGA dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY untuk berangkat mengantarkan Shabu-shabu ke Palembang serta Saksi juga yang memberikan uang hasil penjualan Shabu-shabu kepada ALEX di Batam ;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari AHMAD JUNAIDI adalah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) / 4 kilogramnya dan pembayaran akan dilakukan secara bertahap apabila Shabu-shabu telah habis terjual di Palembang ;
- Bahwa upah yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa DANA ANGGARA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY apabila berhasil mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel farmosa tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang ;

4. ARDIKA DENATA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi untuk mengambil Shabu-shabu seberat 4.064 gram tersebut di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam dikarenakan Saksi pada saat tersebut ketiduran kemudian Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi YULIA SURIANI agar Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY dan Terdakwa DANA ANGGARA SINAGA untuk mengambil Shabu-shabu titipan tersebut di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi. Selanjutnya Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kepri ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut akan Saksi bawa ke Palembang dan upah yang akan Saksi dapatkan dari Saksi YULIA SURIANI sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu seberat 4.064 gra pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB di bawah bantal diatas kasur kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YULIA SURIANI dimana Saksi YULIA menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY untuk membangunkan Saksi ARDIKA DENATA dan menjemput Shabu-shabu dari seseorang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY pergi menuju kos-kosan Saksi ARDIKA DENATA, dan berusaha membangunkan Saksi ARDIKA DENATA dikarenakan Saksi ARDIKA DENATA tidak bangun selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi YULIA dengan mengatakan bahwa Saksi ARDIKA DENATA tidak ada kabarnya, setelah itu Saksi YULIA menyuruh Terdakwa dan dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY pergi menuju ke kamar 317 Hotel Farmosa dan mengambil kunci di bagian Resepsionis, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Sport berisi 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin yang berisikan Shabu-shabu sebanyak 8 delapan bungkus dengan berat 4.064 gram yang berada di bawah bantal diatas kasur kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, Terdakwa pun segera keluar kamar tidak lama kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kepri dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Sport berisi 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin yang berisikan Shabu-shabu sebanyak 8 delapan bungkus dengan berat 4.064 gram yang pada saat tersebut sedang disandang oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY ;

- Bahwa kemudian Shabu-shabu tersebut Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY serahkan kepada Saksi ARDIKA DENATA di kos-kosanya ;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi YULIA SURIANI Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2. Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

II. MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu seberat 4.064 gra pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB di bawah bantal diatas kasur kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YULIA SURIANI dimana Saksi YULIA menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY untuk membangunkan Saksi ARDIKA DENATA dan menjemput Shabu-shabu dari seseorang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY pergi menuju kos-kosan Saksi ARDIKA DENATA, dan berusaha membangunkan Saksi ARDIKA DENATA dikarenakan Saksi ARDIKA DENATA tidak bangun selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi YULIA dengan mengatakan bahwa Saksi ARDIKA DENATA tidak ada kabarnya, setelah itu Saksi YULIA menyuruh Terdakwa dan dan Terdakwa MUHAMMAD FAHURROZY untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY pergi menuju ke kamar 317 Hotel Farmosa dan mengambil kunci di bagian Resepsionis, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Sport berisi 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin yang berisikan Shabu-shabu sebanyak 8 delapan bungkus dengan berat 4.064 gram yang berada di bawah bantal diatas kasur kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, Terdakwa pun segera keluar kamar tidak lama kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kepri dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAHURROZY ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Sport berisi 1 (satu) bungkus plastik merk Royal Canin yang berisikan Shabu-shabu sebanyak 8 delapan bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 4.064 gram yang pada saat tersebut sedang disandang oleh Terdakwa

2. MUHAMMAD FAHURROZY ;

- Bahwa kemudian Shabu-shabu tersebut Terdakwa 2.MUHAMMAD FAHURROZY serahkan kepada Saksi ARDIKA DENATA di kos-kosanya ;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi YULIA SURIANI Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2. Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe 8520 warna ungu dengan sim card No. 085359805347 ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No. 082381883811 ;
- 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKoba tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, yang diperiksa yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada tanggal 28 Juli 2016 Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Mansyur (dilakukan penuntutan terpisah) dan dari Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Bin Mansyur ditemukan Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu seberat bruto 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram ;

2. Bahwa ternyata, setelah Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa Shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Rahmat Bin Mansyur akan diserahkan kepada seseorang di kamar No. 317 Hotel Formosa Kota Batam ;
3. Bahwa ternyata, pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dihubungi oleh Saksi YULIA SURYANI Als ONENG Als ANGIN Binti SUTRISNO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad Fahrurozi untuk membangunkan Saksi Ardika Denata Bin Amril (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat tinggalnya di kamar kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton ;
4. Bahwa ternyata, karena Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak terbangun dari tidurnya selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II menghubungi kembali Saksi YULIA SURYANI dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;
5. Bahwa ternyata, setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di Hotel Farmosa, Terdakwa II mengambil kunci kamar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makanan kucing yang di dalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, yang diletakkan dibawah bantal di atas kasur dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam tersebut ;
6. Bahwa ternyata, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak keluar kamar datang Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;
7. Bahwa ternyata, dari penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa pemilik Shabu-shabu-Shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi Ahmad Junaidi Alias Abang (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Saksi Yulia Suryani kemudian diserahkan kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril ;

8. Bahwa ternyata, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril di kamar No 201 Kost-kostan Ruko Nagoya Newton dan beberapa saat setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril kemudian Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardika Denata Bin Amril ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov. Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP, tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin, SH., MH, NRP.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;
10. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKOB A tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari, S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti atas nama atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode IV no.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ternyata, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri **Terdakwa I. DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa tempat dan waktu sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Mansyur (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan dari Saksi Rahmat Bin Mansyur ditemukan Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu seberat bruto 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram ;

- Bahwa ternyata, atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Rahmat Bin Mansyur akan diserahkan kepada seseorang di kamar No. 317 Hotel Formosa Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dihubungi oleh Saksi YULIA SURYANI Als ONENG Als ANGIN Binti SUTRISNO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I. Dana Anggara Sinaga dan Terdakwa II. Muhammad Fahrurozi untuk membangunkan Saksi Ardika Denata Bin Amril (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat tinggalnya di kamar kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton ;
- Bahwa ternyata, karena Saksi Ardika Denata Bin Amril tidak terbangun dari tidurnya selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II menghubungi kembali Saksi YULIA SURYANI dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Shabu-shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di Hotel Farmosa, Terdakwa II mengambil kunci kamar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makanan kucing yang di dalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, yang diletakkan dibawah bantal di atas kasur dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam tersebut ;
- Bahwa ternyata, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak keluar kamar datang Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa ternyata, dari penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa pemilik Shabu-shabu-Shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi Ahmad Junaidi Alias Abang (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Saksi Yulia Suryani kemudian diserahkan kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril ;

- Bahwa ternyata, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril di kamar No 201 Kost-kostan Ruko Nagoya Newton dan beberapa saat setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardika Denata Bin Amril kemudian Saksi Danny Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardika Denata Bin Amril ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 4064 gr (empat ribu nol enam empat) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ini, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Terdakwa I. **DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA** dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO langsung menghubungi Saksi ARDIKA akan tetapi karena ia tidak terbangun dari tidurnya selanjutnya Para Terdakwa menghubungi kembali Saksi YULIA SURYANI dan Saksi YULIA SURYANI menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu seberat 4064 gr (empat ribu nol enam empat) gram tersebut di kamar 317 Hotel Famosa Kota Batam hingga akhirnya Para Terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan sedemikian itu, patut dianggap bahwa Para Terdakwa maupun Saksi ARDIKA, Saksi YULIA SURYANI satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat (bruto) 4064 gr (empat ribu nol enam empat) gram tersebut padahal mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Saksi ARDIKA, Saksi YULIA SURYANI a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat**" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih akan digunakan dalam proses pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa ARDIKA DENATA Bin AMRIL, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe 8520 warna ungu dengan sim card No. 085359805347 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VI) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No. 082381883811 ;
 - 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama ARDIKA DENATA Bin AMRIL ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh **SYAHRIAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH HARAHAHAP, SH, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **JASAEL, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami yang terdiri dari : **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **HERA POLOSIA DESTINY, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SYUFWAN D.M., SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.

HERA POLOSIA DESTINY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN D.M., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)